

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif dan merupakan kata sifat dari efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas berarti baik, hasilnya benar dan tepat sesuai tujuan¹³.

Menurut Hamzah dan Nurdin, yang dimaksud dengan efektivitas adalah sesuatu yang dapat membawakan hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan¹⁴.

Efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

a. Aspek tugas dan fungsi

Yaitu lembaga yang dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas dan fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Aspek rencana atau program

Adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.

c. Aspek ketentuan dan peraturan

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfugsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

d. Aspek tujuan atau kondisi ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika turun dan kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penelitian ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai¹⁵.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) h. 284

¹⁴Hamzah dan Nurdin, *Belajar Dengan Pendekatan Pailkem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) h. 13

¹⁵ Egerton L, Ballachey, *Kutipan Artikel dan Pendapat Muasaroh Tentang Efektivitas Suatu Program, Individual And Society*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Definisi bimbingan yang pertama kali dikemukakan dalam *year's bok of education 1995*, yang menyatakan : bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial¹⁶.

Menurut Prayitno dan Erman Anti , bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan , berdasarkan norma-norma yang berlaku¹⁷.

Menurut W.S.Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup , bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya¹⁸.

Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu-individu dalm menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan ndividu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya¹⁹.

¹⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konsling Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005) h.

¹⁷ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar & konseling*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013) h. 99

¹⁸ W. S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: PT Grafindo, 1991), h. 17

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: 2004), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang di berikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain.oleh sebab itu maka seorang pembimbing diharapkan dapat memberikan bantuan pada orang yang memerlukan bantuan, terutama penyesuaian diri di masyarakat atau sosial, sehingga orang yang bermaslah itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungnya.

Kata Pra dalam ‘‘Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘‘memiliki arti awalan yang bermakna ‘‘Sebelum’’²⁰. Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ‘‘perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri ²¹. Pernikahan juga di atur dalam suatu undang-undang yaitu UU No 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan.Perkawinan didefenisikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, Tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan Undang-undang Perkawinan, Agama maupun Pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan²².

Bimbingan pranikah merupakan salah satu bagian dari bimbingan keluarga. Adapun bimbingan keluarga merupakan upaya pemberian

²⁰ Departemen Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Balai Pustaka,1998) h.45

²¹ *Ibid*, Hlm.614

²² Syubandono, *pokok-pokok Pengertian dan Metode Perkawinan ‘marriage counseling*, (Bandung, PT. Remaja Rosdayakarya, 1990) h.3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri secara produktif, dapat menciptakan dan menyesuaikan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia²³.

Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan pranikah/ kursus calon pengantin Adalah pemberi bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga. Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ. II/491 Tahun 2009.

Bimbingan pranikah sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga²⁴.

Konseling pernikahan (*marriage counseling*) adalah upaya membantu pasangan (calon suami istri) oleh konselor profesional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirin, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga²⁵.

²³Syamsul Yusuf, *Fsikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Pt. Remaja , 2016, Rosdakarya) h. 12

²⁴Peraturan Jenderal Direktur Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

²⁵Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung, Alfabeta : 2015) h. 165

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi Bimbingan Pranikah disini adalah bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan²⁶.

Layanan bimbingan pranikah termasuk dalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing memberi bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga nantinya.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukannya adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya, selain itu, kenyataannya bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu slalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan keluarga²⁷.

Dalam mendukung proses bimbingan pranikah diperlukan unsur-unsur bimbingan pranikah, adapun unsur Bimbingan Pranikah meliputi beberapa unsur yaitu :

a. Pembimbing

Pembimbing yaitu orang yang mempunyai keahlian professional dibidang pernikahan. dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan professional sebagai berikut :

- 1) Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- 2) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam.
- 3) Menguasai metode Dan teknik bimbingan dan konseling.

Menurut Aunur Rahim Faqih seorang pembimbing dalam bimbingan pernikahan selain memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan konseling harus memiliki keahlian lain seperti

²⁶Gamal Achyar dan Samsul Pata, *Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 2 No. 1, Januari – Juni 2018

²⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan kemasyarakatan (mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik), dan kemampuan pribadi (beragama islam dan menjalankan dan memiliki akhlak mulia). selain itu kemampuan profesional yang harus dimiliki pembimbing islam adalah²⁸ :

- 1) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi klien, bidang yang dimaksud adalah bidang pernikahan dan keluarga, bidang sosial, bidang pendidikan dan sebagainya.
- 2) Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling.
- 3) Menguasai hukum islam yang sesuai dengan bidang bimbingan tentang permasalahan yang dihadapi.
- 4) Mampu megorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling islam²⁹.

Pembimbing adalah pihak yang membantu untuk tercapainya tujuan bimbingan, yang memiliki keterampilan tertentu sehubungan dengan masalah yang dihadapi. sifat kepribadian yang baik seorang pembimbing diperlukan dalam menunjang keberhasilan melakukan bimbingan pranikah kepada calon pengantin³⁰.

Adapun Syarat-syarat kepribadian yang harus dimiliki oleh pembimbing yaitu sebagai berikut :

- 1) Bertakwa kepada Allah.
 - 2) Menunjukkan keteladanan dalam hal yang baik.
 - 3) Memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian.
 - 4) Relat dan tanpa pamrih dalam memberikan layanan bimbingan .
- b. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan (Klien yang di bimbing), yaitu remaja (pemuda /pemudi) atau calon pengantin yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau

²⁸ *Ibid*, Hlm. 93-94

²⁹ *Ibid*, Hlm. 82

³⁰ *Ibid*, Hlm 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan berumah tangga.sifatnya *preventif*. karena bimbingan pranikah dilakukan secara individu dan kelompok³¹.

c. Materi Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai :

- 1) Pengertian pernikahan
- 2) Tujuan pernikahan .
- 3) Hikmah pernikahan.
- 4) Pelaksanaan pernikahan.
- 5) Hubungan suami istri.
- 6) Hubungan antar anggota keluarga.
- 7) Harta dan warisan.
- 8) Pemaduan (*polygamy*).
- 9) Perceraian, talak, rujuk.
- 10) Pengetahuan agama.
- 11) Pembinaan kahidupan rumah tangga³².

d. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Aunur Rahim Faqih, Adapun tujuan Bimbingan Pranikah adalah sebagai berikut :

- 1) Memahami individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami tujuan pernikahan dalam islam.
 - b) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.
 - c) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan dalam islam.

³¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* , (Jakarta: UII Press, 2001) h. 93

³² Aunur Rahim Faqih , *Ibid* , h. 94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga nya,antara lain :
 - 1) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai ajaran islam.
 - 2) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah menurut ajaran islam.
- 3) Membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga,antara lain dengan jalan:
 - a) Membantu individu memahami masalah yang dihadapinya.
 - b) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam.
 - c) Membantu individu memahami kondisinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - d) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik,yaitu :
- 4) Membantuindividu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik, yaitu :
 - 1) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga agar jauh lebih baik,dikarnakan karna keluarga dan rumah tangga,oleh siapapun dibentuk pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama, memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup . kedua, menyalurkan seksual,karena tanpa tersalur orang bisa merasa tidak bahagia. ketiga, memadukan rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih sayang ibu dan anak terhadap keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu anak.seluruhnya jenis-jenis bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera³³.

e. Metode dan Teknik Bimbingan Pranikah

Metode dan teknik bimbingan dan konseling di bidang pernikahan ini pada dasarnya sama dengan bimbingan dan konseling islami yang umumnya, perbedaan terletak dalam praktiknya saja yang mungkin memerlukan taktik-taktik tersendiri sesuai dengan permasalahannya³⁴.

C. Asas Bimbingan dan Konseling Pernikahan

1. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Upaya membantu individu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat .dalam hal ini kebahagiaan didunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat.

a. Asas *Sakinnah, Mawaddah , dan Rahmah*

Pernikahan dimaksud untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang ‘‘Sakinnah, Mawaddah, Warahmah’’keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang.

b. Asas komunikasi dan musyawarah

Asas komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lemah lembut.

c. Asas Sabar dan Tawakkal

Membantu individu pertama-tama untuk bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-maslah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran , tidak tergesah-gesah terburu nafsu mengambil keputusan , dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik.

³³Aunur Rahim Faqih, *Ibid*, h.87-88.

³⁴Aunur Rahim Faqih, *Ibid*, h. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Asas manfaat

Dengan bersabar dan bertawakal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah pernikahan dan rumah tangga maupun yang diambil seseorang, selalu berkiblatkan pada mencari manfaat masalah yang sebesar-besarnya, baik bagi individu, anggota keluarga, bagi masyarakat dan termasuk bagi kehidupan kemanusiaan

Dalam berumah tangga harus ada rasa saling menyayangi dan saling menghormati antara suami maupun istri³⁵.

2. Layanan dalam Bimbingan dan Konseling

a) Layanan Orientasi

Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan (seperti sekolah). Yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungannya yang baru.

Adapun hasil yang diharapkan dari layanan orientasi ialah mempermudah penyesuaian diri siswa terhadap kehidupan sosial, kegiatan belajar dan kegiatan lain yang mendukung keberhasilan siswa.

b) Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi, (seperti informasi pendidikan, informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien.

Tujuan layanan informasi adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai siswa, anggota keluarga dan masyarakat.

³⁵ *Ibid*, h. 88-92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat dan minat serta kondisi pribadi.

d) Layanan Pembelajaran

Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar dengan kecepatan dan kesulitan belajar serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Fungsi bimbingan dan konseling yang didukung oleh layanan pembelajaran ini adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan.

e) Layanan Konseling Perorangan

Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung secara perorangan (tatap muka) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang lainnya.

f) Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan Bimbingan Kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama sama melalui dinamika kelompok, agar memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu (Terutama dari guru atau pembimbing) .

g) Layanan Konseling kelompok

Layanan Koseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok³⁶.

³⁶Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2010, h 293

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prof Dr . Bimo Walgito dalam bukunya ‘ *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* ’’ dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa perlu bimbingan dan konseling perkawinan , yaitu ³⁷:

a. Masalah perbedaan individu

Seperti telah diketahui bahwa masing-masing individu berbeda satu dengan yang lain. akan sulit di dapatkan dua individu yang benar-benar sama. sekalipun mereka merupakan saudara kembar. Masing-masing individu mempunyai sifat-sifat yang berbeda-beda satu dengan yang lain, baik dari segi fisiologik maupun dalam segi psikologik, Masing-masing individu mempunyai perasaan, tetapi perasaan satu dengan yang lainnya akan berbeda.

Demikian pula masing-masing individu mempunyai kemampuan untuk berfikir, namun bagaimana kualitas berfikirnya satu dengan yang lain akan berbeda-beda. Perbedaan individual merupakan kehendak allah dan ditentukan melalui pembawaan hereditas dan pengaruh lingkungan.

b. Masalah kebutuhan individu

Manusia merupakan makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan tertentu. kebutuhan merupakan pendorong timbulnya tingkah laku. dalam perkawinan kadang justru sering individu tidak tahu harus bertindak bagaimana. dalam hal ini maka individu yang bersangkutan membutuhkan bimbingan dan konseling yang berperan membantu mengarahkan ataupun memberikan pengalaman pandangan individu yang bersangkutan.

c. Masalah perkembangan individu

Individu merupakan makhluk yang berkembang dari masa ke masa. akibat perkembangan yang ada pada individu maka individu akan mengalami perubahan-perubahan. dengan adanya perubahan-

³⁷ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi , 2000) h. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan itu ,ini menunjukkan adanya unsur-unsur dinamika dalam diri individu.

Dalam mengurangi perkembangan ini,kadang-kadang individu mengalami hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh individu yang bersangkutan khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita, akibat dari keadaan ini akan menimbulkan berbagai macam kesulitan yang menimpa diri individu yang bersangkutan . karena itu untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan itu diperlukan bantuan orang lain untuk pengarahannya, atau dengan kata lain dibutuhkan bimbingan dan konseling.

d. Masalah latar belakang sosio-kultural

Pekembangan keadaan menimbulkkan banyak perubahan dalam perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perubahan dalam aspek, social, politik, ekonomi, industry, sikap, nilai dan sebagainya. keadaan ini akan mempengaruhi pula kehidupan seseorang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. keadaan yang demikian menuntut individu untuk dapat lebih mampu untuk mnghadapi berbagai macam keadaan yang ditimbulkan oleh keadaan zaman ini.misalnya :dengan masuknya budaya dari luar ,membutuhkan kemampuan individu untuk dapat menyaringnya.berkaitan dengan ini maka pada individu tertentu membutuhkan bantuan orang lain dalam usaha mengatasi tantangan atau tuntutan yang ditimbulkan oleh perkembangan bimbingan dan konseling.

D. Teori Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau nikah berasal dari bahasa arab yang berarti kawin, bersatu, bergabung, bertemu atau berkumpul. dalam Al Qur'an lafaz nikah dikenal dengan dua kata , yaitu nikah dan zawaj. kata nikah (na-ka-ha) tersebut secara bahasa bermakna al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpulan atau mengumpulkan , juga dimaknakan bersetubuh. Nikah (za-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wa-ja) diartikan dengan aqdu al—tazwij yang artinya akad nikah yang artinya akad nikah dan juga dapat diartikan dengan (wath'u al-zaujah) berbentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanana Yang Maha Esa.

Membangun sebuah keluarga yang baru buk;anlah suatu pekerjaan yang mudah.ketika dua orang membuat komitmen untuk menikah atau membangun sebuah keluarga,maka mereka harus siap melakukan penyesuaian baru dengan pasangannya³⁸.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Ruum 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : ‘Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenis mu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jalannya di antara mu rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang kaum berfikir’. (Q.S Ar-Ruum:21)³⁹.

Pernikahan adalah pondasi masyarakat, lewat pernikahan akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, menghasilkan anggota masyarakat yang baik dan mengalirkan darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat , maju dan berkembang. tidak seorang mengatakan ‘aku tidak perlu menikah untuk memuaskan syahwa.jika kulakukan atas dasar suka sama suka, aku tidak merugikan siapa punsebab apa yang kulakukannya itu jelas-jelas merupakan persinaan.pernikahan adalah perlindungan individu maupun masyarakat khususnya kaum perempuan . islam memotivasi dan menganjurkan.

Menurut Duval dan Millier, perkawinaan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara

³⁸Syaikh Hasan Ayubb, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kausar,2005) h.3-4

³⁹ ³⁹Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*,(Jakarta:Kencana, 2010) h.77-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas masing-masing pihak baik suami maupun istri⁴⁰.

Menurut Fatchiah E, Kertamuda, perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak⁴¹.

Menurut Abdul Aziz, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya⁴².

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁴³.

Dari pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan seorang wanita yang bukan muhrim serta akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan aturan syari'at islam.

2. Tujuan Perkawinan

Di dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik, di jelaskan ada beberapa tujuan perkawinan dalam islam, yaitu:

a. Pelestarian Keturunan

Pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak agar menjadi asset dan kekuatan bagikaum muslim.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An- Nahl: 72

b. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan baik

c. Mencari anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah.

⁴⁰Marettih Anggia Kargenti Evanurul, *Psikologi perkawinan dan keluarga*, (Pekanbaru: AL-Mujataahada press, 2016) h. 3

⁴¹Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) h. 13

⁴²Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: CV, W icaksana, 1990) h.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang muslim menikah dengan tujuan untuk mendapat anak keturunan untuk dididik dalam rangka mencari wajah Allah bukan sekedar bangga terhadap anak.

- d. Menjaga kesucian diri dan beribadah kepada Allah.

Pernikahan dapat menghindari kaum muslimin dari perbuatan kotor dan haram.

- e. Untuk mencetak kader muslim yang tangguh.

Seseorang muslim ketika menikah bertujuan agar Allah memberikan keturunan yang shaleh agar menjadi pembela agama dengan kemampuan masing-masing dikalangan masyarakat⁴⁴.

Dari beberapa tujuan perkawinan diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam islam itu adalah untuk mencapai ketenangan hidup yang diliputi rasa kasih sayang baik secara lahir maupun batin dari seorang suami maupun istri dan memelihara keluarga dari siksa neraka.

3. Hukum Pernikahan

Hukum taklifi untuk Perkawinan disebut oleh beberapa ulama dengan istilah ‘sifat yang telah disyaratkan dalam sebuah Perkawinan’. sifat tersebut berbeda-bada sesuai dengan kondisi seseorang, yaitu dilihat dari sisi kemampuan nya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan ,

Adapun hukum pernikahan ada lima ,yaitu :

- a. Wajib.

Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada perbuatan zina.

- b. Haram.

Jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan melantarkan istrinya.

⁴⁴ Marettih Anggia Kargenti Evanurul , *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Pekanbaru: AL-Mujataahada Press, 2016) h. 6-7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Makruh.

Jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina.

d. Sunnat.

Apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina.

e. Mubah

Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya⁴⁵.

4. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan melahirkan keturunan yang islami dan pada kelak bertanggung jawab melindungi dan membantu orang tuanya bila mereka memerlukannya sedemikian rupa pada pada senja usia mereka.

5. Syarat-Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan di dalam islam yaitu:

- a. Saksi Nikah, syaratnya :
 - 1) Minimal dua orang laki-laki.
 - 2) Dapat mengerti maksud nikah.
 - 3) Hadir dalam ijab qabul.
 - 4) islam.
 - 5) dewasa⁴⁶.

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosdiana Nasution, Nim 11242201852 Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

⁴⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : PT, Bulan Bintang, 1993) h,16-16

⁴⁶Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: IAIN Walisongo), h 31;32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Sultan Syarif Qasim 2016 , yang berjudul “ Implementasi Bimbingan Agama Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tenayan Raya Kota Pekanbaru, masih banyaknya calon pengantin yang belum memahami bimbingan agama dalam pernikahan.


Perbedaan skripsi yang dilakukan oleh Rosdiana Nasution dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti fokus pada pelaksanaan bimbingan panikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu. sedangkan penelitian yang dilakukan Rosdiana Nasution fokus pada bimbingan agama bagia calon pengantin.

2. Pada tahun 2014 penelitian yang dilakukan oleh Lukman Khakim dengan judul : Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pranikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian. Hasil penelitian menunjukkan Program kursus pranikah belum 100% berjalan dimasyarakat. Dikarnakan faktor salah satunya adalah ketidak pahaman masyarakat akan pentingnya kursus pranikah tersebut. Adapun yang menjadi fokus dalam peneltian yang peneliti lakukan adalah bagaimana pelaksanaan Bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.
3. Skripsi Faiz Aminuddin tahun 2008, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Koseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Bimbingan seksualitas Pranikah dalam presfektif islam. Dalam peenelitian ini fokus kepada bimbingan seksualitas bagi calon pengantin pranikah dalam persfektif islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada peran bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Untuk mempermudah dalam memahami teori yang telah dipaparkan dalam kerangka teoritis diatas, maka untuk melihat efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

F. Kerangka Berpikir

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.